

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan dari pembahasan terhadap skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Unsur perbuatan melawan hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi No. Reg. Perkara : PDS-03/MUNTOK/F.t1/07/2016 ditinjau dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berdasarkan Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 bahwa rumusan melawan hukum didalam Pasal 2 ayat (1) hanya mencakup rumusan melawan hukum dalam arti formil saja, hal ini dikarenakan untuk menjaga eksistensi asas legalitas sehingga dapat mewujudkan teori kepastian hukum. Perbuatan melawan hukum berdasarkan tindak pidana korupsi No. Reg. Perkara : PDS-03/MUNTOK/F.t1/07/2016 adalah tidak menggunakan dana bantuan CSR PT.TIMAH Tbk sesuai dengan peruntukannya, tidak membagi-bagikan uang tersebut kepada pengirim proposal lainnya dalam hal kegiatan yang sama, serta dalam penggunaan keuangan tersebut tidak mengikutsertakan anggota lainnya seperti Wakil Ketua *Homestay*, Bendahara, dan anggota syah lainnya. Berdasarkan analisis bahwa dakwaan JPU Kejaksaan Negeri Bangka Barat terkait mengenai tidak membagi-bagikan uang tersebut kepada pengirim proposal lainnya dalam hal kegiatan yang sama serta dalam penggunaan keuangan tersebut tidak mengikutsertakan anggota lainnya seperti Wakil Ketua *Homestay*,

Bendahara, dan anggota sah lainnya kurang tepat. Karena hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti materiel. Yang mana ukuran mengenai keadilannya sangatlah sulit untuk diukur terhadap setiap individu-individu masing-masing yang bersangkutan.

2. Faktor yang mempengaruhi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat untuk melakukan penetapan dakwaan yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara dengan No. Reg. Perkara : PDS-03/MUNTOK/F.t1/07/2016 adalah :

a. Faktor Internal

1) Sumber Daya Manusia

Dari segi ini masih memiliki kekurangan dalam hal kualitas serta kuantitasnya dalam menangani Perkara ini sehingga cenderung terkesan dipaksakan.

2) Integritas Moral

Sejauh ini para JPU Kejaksaan Negeri Bangka Barat dalam menangani perkara ini masih mempertahankan integritasnya selaku penegak hukum

3) Pendidikan

Dalam hal ini hanya ada satu JPU yang bisa dikatakan kualitas pendidikannya diatas rata-rata dibandingkan dengan 4 (empat) JPU lainnya.

4.) kesejahteraan hidup

Dalam hal ini kelima JPU Kejaksaan Negeri Bangka Barat yang menangani perkara ini bisa dikatakan memiliki taraf kesejahteraan hidup yang memadai dan berkecukupan.

b. Faktor Eksternal

1) Undang-Undang

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat menilai bahwa dakwaan yang menggunakan Pasal 2 UU TIPIKOR terhadap **Abang Faizal** sudah sangat kuat. Namun terhadap Pasal 2 harus direvisi kembali sehingga mampu menjangkau lebih luas lagi semua tindakan.

2) Intervensi

Sebagian masyarakat Bangka Barat kurang sepakat terhadap sikap JPU Kejaksaan Negeri Bangka Barat dalam menetapkan **Abang Faizal** sebagai terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sehingga masyarakat banyak yang melakukan penolakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena mereka beranggapan bahwa **Abang Faizal** tidak bersalah karena dinilai telah berhasil mensukseskan acara tersebut dan menggapai apa yang menjadi tujuan acara tersebut.

3) Kesadaran hukum masyarakat

Tingkat dari kesadaran hukum masyarakat Bangka Barat terhadap Perbuatan tindak Pidana Korupsi sudah bisa dinilai lebih dari cukup,

hal ini ditunjang dengan adanya penerangan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bangka Barat.

4) Sarana dan prasarana

JPU menilai bahwa terkait bahan-bahan serat berkas-berkas untuk perkara ini sudah lengkap serta alat-alat bukti dan barang bukti sudah terpenuhi, hal ini dibuktikan dengan telah dilimpahkannya perkara ini ke muka persidangan. Hanya saja masih ada kekurangan, yakni belum ada Pengadilan di wilayah hukum Bangka Barat sehingga asas murah, cepat dan sederhana sangat sulit diterapkan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian sekripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Masyarakat

Diharapkan bagi masyarakat untuk lebih memperdalam keilmuan mengenai hukum khususnya mengenai tindak pidana korupsi, supaya bisa menghindari perbuatan melanggar hukum serta terhindar dari adanya kriminalisasi yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap masyarakat yang buta akan hukum.

2. Bagi Penulis

Diharapkan agar penulis dapat menerapkan teori-teori sehingga memperluas wawasan dan pengetahuan penulis, khususnya dalam bidang tentang unsur melawan hukum dalam Pasal 2 UU TIPIKOR.

3. Bagi Akademisi

Diharapkan agar penelitian sebagai pengetahuan dan/atau tambahan referensi khususnya Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi ditinjau dari Pasal 2 UU TIPIKOR.

4. Bagi Kejaksaan Negeri Bangka Barat

Diharapkan agar dalam melakukan dakwaan terhadap perkara tindak pidana korupsi dengan dakwaan Pasal 2 UU TIPIKOR, JPU menerapkan apa yang telah diperintahkan oleh Putusan MK tersebut sehingga bisa menerapkan asas Legalitas dan menciptakan adanya kepastian hukum dalam penegakan hukum tersebut, sehingga hal ini mengurangi adanya praktek kriminalisasi yang dilakukan oleh oknum Kejaksaan. Selain itu setiap melakukan penghitungan kerugian keuangan negara harusnya bersinergi dengan pihak BPK dan BPKP sehingga hasil audit yang dilakukan tersebut benar-benar transparansi dan saling sinkronisasi.

5. Bagi PT.TIMAH Tbk

Diharapkan untuk kedepannya dalam proses baik mulai dari pemberian hingga penggunaan dana bantuan CSR dari PT.TIMAH Tbk terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada penerima harus dijelaskan terlebih dahulu tata cara penggunaannya dan peruntukannya sehingga tidak terjadinya penyalahgunaan dana tersebut yang dilakukan oleh penerima maupun pemberi.